



PUTUSAN

Nomor 0778/Pdt.G/2019/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Maria Setia Wati binti Achmad Jaef, tempat tanggal lahir Pugung Raharjo, 29 Maret 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Dusun I, RT. 001 RW. 002, Desa Siraman, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini dikuasakan kepada Okta Virnando, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Okta Virnando dan Rekan, yang berkantor di Jalan Lintas Timur, Dusun III, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Propinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan register Nomor: 0654/SKH/2019/PA.Sdn. tanggal 19 Juni 2019, sebagai **Penggugat;**

melawan

Beni Yulianto bin Kualip, tempat tanggal lahir, Sumpersari 09 Juli 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Jalan Sukoco, RT. 008 RW. 002, Kelurahan Sumpersari Bantul, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, dalam hal ini dikuasakan kepada Fauzi, S.H. dan Dwi Anjar Sari, S.Sy., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum F P & Partners yang berkantor di Jalan Raya Lintas Timur, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2019 yang

Hal. 1 dari 28 hal. Put.No: 0778/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan register Nomor: 0839/SKH/2019/PA.Sdn. tanggal 23 Juli 2019, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan register Nomor: 0778/Pdt.G/2019/PA.Sdn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 21 Oktober 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Nomor : 13/41/X/2014 tertanggal 21 Oktober 2014;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur selama 2 (dua) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sumbersari Bantul Kecamatan Metro Selatan Kota Metro selama 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah kerumah keluarga Penggugat di alamat yang sama sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Alfaris Rafa Yulian, laki-laki, umur 2 (dua) tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2017 Penggugat dan

Hal. 2 dari 28 hal. Put.No: 0778/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

- (1) Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga;
- (2) Tergugat mempunyai sifat temperamental sering marah-marah dan berbicara kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
- (3) Tergugat sering marah ketika dinasehati oleh orang tua dan keluarga Penggugat;
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sampai pernah menyatakan akan bercerai dengan Penggugat;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2018 setelah kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 4 (*empat*) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orang tua dan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alfaris Rafa Yulian, laki-laki, umur 2 (*dua*) tahun, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menetapkan hak asuh atau pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
10. Bahwa terhadap prilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Sukadana;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Sukadana Cq. Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 3 dari 28 hal. Put.No: 0778/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sukadana berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Beni Yulianto bin Mualip**) terhadap Penggugat (**Maria Setia Wati binti Achmad Jaef**) di depan Pengadilan Agama Sukadana;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Alfaris Rafa Yulian, laki-laki, umur 2 tahun berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa di dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum dilaksanakan pemeriksaan terhadap perkara ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dan oleh Mediator (Liza Roihanah, S.H.I, M.H.) telah disampaikan hasil mediasi tertanggal 25 Juni 2019 yang menyatakan upaya damai tidak berhasil untuk dirukunkan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 16 Juli 2019 sebagai berikut:

- Pada posita nomor 1 hingga 4 benar;
- Pada posita nomor 5, benar terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret tahun 2017, namun alasannya yang tidak sama;
- Pada 5.1. Tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah, karena Tergugat tetap bertanggung jawab memberi Penggugat uang sejumlah Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) hingga 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) dalam tiap

Hal. 4 dari 28 hal. Put.No: 0778/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan. Beras sebanyak 5 -15 kilogram dan bumbu-bumbu dapur sudah pula dibelikan oleh Tergugat;

- Pada 5.2 Tidak benar karena Tergugat tidak pernah marah, pernah marah hanya di bulan Maret tahun 2019 satu hingga dua kali;
- Pada 5.3 Tidak benar karena Tergugat merasa tidak pernah dinasihati oleh orang tua Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Pada posita nomor 6, tidak benar karena Tergugat orangnya tidak banyak tingkah dan cenderung pendiam;
- Pada posita nomor 7 benar Penggugat pergi, namun bukan pada bulan Desember tahun 2018 karena yang benar pada tanggal 25 Mei tahun 2019, lalu Tergugat pun meninggalkan rumah bersama tersebut pada bulan Juni 2019;
- Menanggapi keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat menyatakan tidak mau berpisah dengan Penggugat karena masih sayang ke istri dan juga sayang ke anak;
- Tentang anak, Tergugat menginginkan anak ikut dengan Tergugat karena Tergugat sebagai Office Boy di sebuah perusahaan Dealer Yamaha Metro memiliki penghasilan hingga Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) per bulan, sedangkan Penggugat hanya sebagai ibu rumah tangga yang tidak menghasilkan uang;

Bahwa menanggapi jawaban dari Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dali-dalil jawaban Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan semula;
2. Bahwa tidak benar adanya jawaban Tergugat bahwa Tergugat telah memberikan nafkah kepada Penggugat, perbulan sebanyak Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) hanya untuk jajan Penggugat, karena pada kenyataannya Penggugat tidak pernah diberikan uang sebesar itu, karena setiap gaji Tergugat

Hal. 5 dari 28 hal. Put.No: 0778/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memberikan uangnya kepada orang tua Tergugat;

3. Bahwa tidak benar adanya jawaban Tergugat bahwa Tergugat tidak pernah marah-marah dan berbicara kasar, karena pada faktanya Tergugat mempunyai sifat temperamental;

4. Bahwa tidak benar adanya jawaban Tergugat bahwa tidak pernah melawan (marah) ketika dinasihati oleh keluarga Penggugat karena yang terjadi Tergugat membantah ketika dimediasi oleh keluarga Penggugat dan keesokan harinya Tergugat mengambil paksa anak tanpa sepengetahuan Penggugat dan keluarga yang sejatinya anak masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya;

5. Bahwa tidak benar adanya jawaban Tergugat tidak pernah marah dan Tergugat mempunyai sifat pendiam karena faktanya Tergugat sering marah-marah dan ketika marah suka mengeluarkan kata berceraai dengan Penggugat;

6. Bahwa tidak benar adanya jawaban Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada bulan Mei 2019 karena yang terjadi Penggugat pisah rumah dengan Tergugat pada bulan Desember 2018, waktu itu Penggugat pulang bersama anak dengan diantar oleh ojek *online*, lalu Penggugat mendaftar gugatan di Pengadilan Agama Sukadana pada bulan April 2019 yang tidak relevan dengan jawaban Tergugat;

7. Bahwa tidak benar adanya jawaban Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak bekerja karena sekarang Penggugat telah bekerja dan berpenghasilan tetap yang mampu untuk mencukupi kebutuhan anak;

Berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Majelis, Hakim pemeriksa perkara Nomor: 0778/Pdt.G/2019/PA.Sdn. di Pengadilan Agama Sukadana berkenan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menolak dalih-dalih Tergugat untuk seluruhnya;
0. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak bernama Alfaris Rafa Yulian, laki-laki, umur

Hal. 6 dari 28 hal. Put.No: 0778/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 tahun diberikan kepada Tergugat;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana untuk memberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam menanggapi replik dari Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik Tergugat secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang jelas dan tegas serta dapat dibuktikan oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menolak terhadap replik Penggugat pada poin 2 dan tetap pada jawaban Tergugat, karena tidak mungkin selama berumah tangga Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat dari hasil Tergugat bekerja semua Tergugat serahkan kepada Penggugat;
3. Bahwa Tergugat menolak terhadap replik Penggugat poin 3, 4 dan 5 serta tetap pada jawaban Tergugat, karena sebagai seorang suami selama pernikahan Tergugat selalu bersikap baik, sabar dan selalu menasihati Penggugat jika Penggugat salah dan Tergugat mengambil anak dikarenakan Tergugat sangat sayang dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama Alfaris Rafa Yulian, laki-laki, umur 2 tahun. Tergugat sangat bertanggung jawab dan mampu untuk memenuhi segala kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat sampai anak dewasa;
4. Bahwa Tergugat menolak terhadap replik Penggugat poin 6 dan 7 serta akan Penggugat buktikan di dalam sidang;

Berdasarkan pada uraian di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menolak gugatan Penggugat dan replik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima duplik Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 7 dari 28 hal. Put.No: 0778/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Alfaris Rafa Yulian, laki-laki, umur 2 tahun, jatuh kepada Tergugat selaku ayah kandungnya;
4. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 471/78/04.2005/III/2019 tertanggal 09 April 2019 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siraman, telah bernazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 313/41/X/2014 tertanggal 21 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, telah bernazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2);

Bahwa menanggapi bukti tertulis Penggugat, Kuasa Tergugat membenarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut;

Bahwa di samping mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing mengaku bernama:

1. **Yunida Wati binti Marjuki**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I, RT. 004 RW. 002, Desa Siraman, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah yang menikah pada bulan Oktober tahun 2014;

Hal. 8 dari 28 hal. Put.No: 0778/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama Alfaris Rafa Yulian, berumur 2 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak pernah jujur dengan pendapatannya, ekonomi keluarga kurang dan Tergugat orangnya temperamental;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018, Penggugat pulang ke rumah saksi sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat karena diambil paksa oleh Tergugat pada awal puasa di bulan Mei tahun 2019, padahal anak masih menyusu pada ibunya ketika diambil paksa oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai *office boy* di dealer motor Yamaha di daerah Kota Metro dari jam 07.00 WIB hingga jam 19.00 WIB;
- Bahwa selama Tergugat bekerja sebagai *office boy*, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh ibu kandung Tergugat yang juga memiliki anak angkat yang usianya tidak jauh dari anak Penggugat dan Tergugat, yang tentu saja cukup merepotkan mengasuh dua anak balita karena tidak memiliki pembantu;
- Bahwa yang tinggal serumah dengan Tergugat adalah ibu kandung Tergugat, ayah kandung Tergugat, adik kandung laki-laki

Hal. 9 dari 28 hal. Put.No: 0778/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat yang sudah lulus SMA, anak angkat ibu kandung Tergugat yang masih berusia 3 tahun dan anak kandung Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat sangat menginginkan anak Penggugat dan Tergugat yang berada di Tergugat untuk kembali kepada Penggugat karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih menyusui;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Edi Suwanto bin Marjuki**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun I, RT. 004 RW. 002, Desa Siraman, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama Alfaris Rafa Yulian, umur 2 tahun;_
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Maret tahun 2017;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yang kurang karena Tergugat hanya memberi nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp. 5.000,- hingga 10.000,- perhari namun tidak rutin, Tergugat tidak jujur tentang pendapatannya sebagai *office boy* di dealer motor dan Tergugat minta ijin untuk menengok orang tua Penggugat namun tidak diijinkan oleh Tergugat. Saat saksi menanyakan langsung kepada Tergugat apa alasan Tergugat tidak mengijinkan Penggugat menengok orang tuanya, Tergugat malah marah kepada saksi yang menyatakan bahwa Penggugat adalah istrinya

Hal. 10 dari 28 hal. Put.No: 0778/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga itu adalah hak Tergugat. Waktu itu Tergugat juga membanting *handphone* hingga ibu kandung Tergugat menangis;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Desember tahun 2018, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alfaris Rafa Yulian tersebut tinggal dengan Tergugat karena diambil paksa oleh Tergugat padahal kondisi anak masih membutuhkan ASI dari Penggugat;

- Bahwa setahu saksi, perlakuan Penggugat maupun Tergugat sama-sama menyayangi anak namun anak lebih cenderung kepada ibunya;

- Bahwa selama bekerja sebagai *office boy* di dealer motor Yamaha di daerah Kota Metro, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh ibu kandung Tergugat yang juga mengasuh anak angkat perempuannya yang masih balita;

- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat memiliki anak, ibu kandung Tergugat mendambakan cucu perempuan. Karena Penggugat tidak juga kunjung hamil, ibu kandung Tergugat mengangkat seorang anak perempuan sebagai anak angkatnya dan sempat pula melontarkan kekecewaannya kepada Penggugat yang kemudian hamil dan diketahui akan memberinya cucu laki-laki;

- Bahwa yang tinggal serumah dengan Tergugat adalah ibu kandung Tergugat, ayah kandung Tergugat, adik kandung laki-laki Tergugat yang sudah lulus SMA, anak angkat ibu kandung Tergugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat sangat menginginkan anak Penggugat dan Tergugat yang berada di Tergugat untuk kembali kepada Penggugat karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih menyusui;

Hal. 11 dari 28 hal. Put.No: 0778/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi nasihat baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Beni Yulianto, Nomor: 1872050907860003, tanggal 29 Desember 2016, tidak bernazegelen dan tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Beni Yulianto Nomor: 1872052812160001, tanggal 31 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro, telah bernazegelen dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alfaris Rafa Yulian Nomor 1872-LT-081120170002, tanggal 08 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro, telah bernazegelen dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selain yang disampaikan di dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan dan repliknya, sedangkan Tergugat menyatakan tetap dengan jawaban dan dupliknya dan seperti halnya Penggugat, Tergugat pun mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan

Hal. 12 dari 28 hal. Put.No: 0778/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat maupun Tergugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Juni 2019, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor: 654/SKH/2019/PA.Sdn. tertanggal 19 Juni 2019 atas nama Maria Setia Wati binti Achmad Jaef sebagai pemberi kuasa dan dikuasakan kepada Okta Virnando, S.H., M.H. surat tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat Nomor: 0778/Pdt.G/2019/PA.Sdn. di Pengadilan Agama Sukadana dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa/Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Juli 2019, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor : 0839/SK/III/2019 tertanggal 23 Juli 2019 atas nama Beni Yulianto bin Muallip sebagai pemberi kuasa dan dikuasakan kepada Fauzi, S.H. dan Dwi Anjar Sari, S.Sy. surat tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat Nomor: 0778/Pdt.G/2019/PA.Sdn. di Pengadilan Agama Sukadana dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa/Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam dan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang

Hal. 13 dari 28 hal. Put.No: 0778/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dan atas laporan Hakim Mediator bernama Liza Roihanah, S.H.I., M.H. tertanggal 25 Juni 2019 menyatakan upaya damai melalui mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2014 dan ikatan pernikahan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat harus dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan gugatan Penggugat adalah sejak bulan Maret tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat kurang tanggungjawab masalah ekonomi keluarga, Tergugat mempunyai sifat temperamental sering marah-marah dan berbicara kasar yang menyakitkan hati Penggugat dan Tergugat sering marah ketika dinasihati oleh orang tua dan keluarga Penggugat, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Desember tahun 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian yang lain. Tergugat membenarkan bahwa telah sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat membantah tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya. Menurut Tergugat tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah karena telah memberi Rp.

Hal. 14 dari 28 hal. Put.No: 0778/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) hingga Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan di samping beras dan juga bumbu dapur, tidak benar Tergugat sering marah-marah, pernah marah hanya di bulan Maret 2019, tidak benar Tergugat pernah dinasihati oleh orang tua Penggugat dan keluarga Penggugat, juga tidak benar Tergugat menyatakan akan bercerai ketika bertengkar karena Tergugat orangnya pendiam;

Menimbang, bahwa selain itu dalam jawabannya Tergugat tidak membantah gugatan Penggugat posita nomor 7 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal namun membantah berpisahya sejak bulan Desember 2018 karena yang benar sejak tanggal 25 Mei tahun 2019 karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dengan demikian meskipun rentang waktu berbeda antara yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatannya dan jawaban Tergugat secara lisan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena sayang kepada Penggugat, masalah anak Tergugat menginginkan anak ikut dengan Tergugat karena Tergugat merasa sanggup memenuhi segala kebutuhan anak karena Tergugat bekerja;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, ingin bercerai dengan Tergugat dan memintakan hak hadhanah diberikan kepada Penggugat;_

Menimbang, bahwa dalam menanggapi replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya pada intinya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lain, namun perkara ini adalah perkara perdata khusus dalam bidang perceraian (*lex specialis*), Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis tertanda P.1 dan P.2 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siraman yang

Hal. 15 dari 28 hal. Put.No: 0778/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pihak yang berkompeten untuk mengeluarkan surat, maka bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa jika bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 313/41/X/2014 tertanggal 21 Oktober 2014 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Yunida Wati binti Marjuki** dan **Edi Suwanto bin Marjuki**;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Yunida Wati binti Marjuki memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2017 karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai pendapatan Tergugat dari bekerja sebagai *office boy* di dealer motor Yamaha di daerah Kota Metro, karena ekonomi keluarga yang kurang dan karena Tergugat temperamental. Saksi mengetahui bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018, Penggugat pulang ke rumah saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat. Saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh

Hal. 16 dari 28 hal. Put.No: 0778/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena diambil paksa oleh Tergugat padahal anak masih membutuhkan ASI dari ibunya. Selama Tergugat bekerja dari jam 07.00 WIB hingga 19.00 WIB anak diasuh oleh ibu kandung Tergugat yang juga memiliki anak angkat yang usianya balita yang tentu saja sangat kerepotan mengasuh dua anak balita dan tidak memiliki pembantu. Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Edi Suwanto bin Marjuki memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak bulan Maret tahun 2017 karena ekonomi yang kurang, karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai pendapatan Tergugat dari bekerja sebagai *office boy* di dealer motor dan karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat menengok orang tua Penggugat. Saksi mengetahui bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018, Penggugat pulang ke rumah saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat. Saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat karena diambil paksa oleh Tergugat padahal anak masih membutuhkan ASI dari Penggugat. Penggugat dan Tergugat sama-sama menyayangi anak, namun anak cenderung ke Penggugat. Selama Tergugat bekerja, anak diasuh oleh ibu kandung Tergugat yang juga mengasuh anak angkat yang masih balita. Sebelum Penggugat dan Tergugat memiliki anak, ibu kandung Tergugat mendambakan cucu perempuan dan sempat kecewa sewaktu mengetahui anak Penggugat dan Tergugat laki-laki, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat keterangannya mendukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi kedua Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 17 dari 28 hal. Put.No: 0778/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti tertulis tertanda T.1 dan T.2 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti T.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis T.2 yang diajukan oleh Tergugat adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Beni Yulianto Nomor: 1872052812160001, tanggal 31 Oktober 2017, merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti T.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alfaris Rafa Yulian, merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Alfaris Rafa Yulian, lahir di Kota Metro tanggal 20 Maret 2017, bukti T.3 tersebut

Hal. 18 dari 28 hal. Put.No: 0778/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat tidak menghadirkan saksi meskipun oleh Majelis telah diberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat sebagaimana yang diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 21 Oktober 2014, awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Alfaris Rafa Yulian, umur 2 tahun yang saat ini tinggal bersama Tergugat. Sejak bulan Maret tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2018 yang disebabkan ekonomi keluarga kurang dan Tergugat tidak pernah jujur dengan pendapatannya, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal. Pihak keluarga dan orang-orang terdekat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Hal. 19 dari 28 hal. Put.No: 0778/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangganya secara terus menerus dan mengakibatkan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tanpa memandang siapa yang salah atau apa penyebab retaknya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa tetap menyatukan Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan tidak akan membawa manfaat, justru akan membawa mudharat bagi keduanya, karena itu perceraian merupakan penyelesaian terbaik bagi kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

دَرْأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ

الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak *mudharat* harus didahulukan daripada mengambil *mashlahat*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami istri yang tidak berdiam satu rumah lagi dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat adalah berdasar hukum serta beralasan, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 20 dari 28 hal. Put.No: 0778/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang oleh Penggugat dimohonkan diberikan kepadanya, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **Alfaris Rafa Yulian**, lahir di Kota Metro tanggal 20 Maret 2017 yang saat ini diasuh oleh Tergugat karena diambil paksa oleh Tergugat, selanjutnya Penggugat mohon agar hak pemeliharaan atas anak tersebut berada pada Penggugat dengan alasan bahwa anak tersebut masih di bawah umur, masih membutuhkan ASI dari Penggugat dan masih membutuhkan kasih sayang dari ibunya;_

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban bahwa Tergugat menginginkan anak tetap pada Tergugat dengan alasan Tergugat lebih mampu memenuhi segala kebutuhan anak karena Tergugat bekerja sebagai *office boy* di dealer motor Yamaha di daerah Kota Metro dengan penghasilan sejumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) tiap bulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dalam hal ini mengetuk hati para orang tua yang akan bercerai agar dalam menentukan hak asuh anak dipertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), alangkah baiknya manakala hak asuh anak tersebut tidak diperebutkan namun dibicarakan secara baik-baik oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal ini belum berhasil karena Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara perlu dipertimbangkan apakah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan gugatan Penggugat dan berdasarkan bukti P.2 dikuatkan dengan bukti T.2 maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai secara sah di Pengadilan Agama dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Alfaris Rafa Yulian, laki-laki, lahir di Kota

Hal. 21 dari 28 hal. Put.No: 0778/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro tanggal 20 Maret 2017 (bukti T.3) dan hal ini juga dibenarkan oleh Tergugat, maka berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat tersebut juga keterangan para saksi di persidangan serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42, patut untuk ditetapkan bahwa seorang anak laki-laki yang bernama Alfaris Rafa Yulian tersebut adalah anak sah dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", pasal tersebut secara spesifik mengatur bahwa hak asuh anak di bawah usia 12 tahun harus diberikan kepada ibunya, hal ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW., yang artinya : "Engkau/ibu lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah";

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan *hadhanah*, juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia Tahun 1991 yang menjelaskan secara lebih rinci dalam hal suami istri terjadi perceraian yaitu: (a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada si anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya; (c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya (vide Ps.156 Kompilasi Hukum Islam) terdapat abstraksi hukum bahwa akibat putusnya perkawinan baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak;

Menimbang, bahwa di sisi lain dijelaskan dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat abstraksi hukum bahwa kekuasaannya terhadap seorang anak tertentu atau permintaan orang tua yang lain dengan putusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakukan buruk sekali;

Hal. 22 dari 28 hal. Put.No: 0778/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas berdasarkan Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak "Pengasuhan anak harus dilakukan oleh orang yang seagama dengan agama yang dianut anak". Hal tersebut sejalan dengan ketentuan syarat pengasuhan anak menurut hukum Islam karena menanamkan dan menjaga agar akidah anak sesuai dengan agamanya menjadi kewajiban yang harus diperhatikan sebagaimana yang tercantum dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah SWT. berfirman:

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan"*

Menimbang, bahwa dari dalil syar'i tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar dan orientasi dalam hadhanah adalah semata-mata demi kepentingan, kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak yang bersangkutan, sebaliknya adanya situasi dan kondisi pemegang hak hadhanah yang membahayakan agama si anak harus dihindarkan;

Menimbang, bahwa secara yuridis seorang anak dapat saja dialihkan hak pengasuhan dan pemeliharannya dari ayah kepada ibunya atau dari ibu kepada ayahnya, sepanjang pengalihan itu mempunyai alasan yang kuat dan semata-mata untuk kepentingan si anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam tentang syarat bagi pemegang hak hadhanah yang termuat dalam kitab Al-Bajuri Juz II halaman 198 yang memberikan abstraksi hukum bahwa syarat bagi pemegang hak-hak hadhanah adalah mempunyai sifat *Iffah* dan *amanah*, yakni mencegah diri dari hal-hal yang tidak halal dan tidak disukai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan syarat pemegang hadhanah yang digariskan *Fuqaha* sebagaimana telah ditulis oleh Abdurrahman Al Jaziri dalam *al Fiqh ala Mazdahib Arba`ah* jilid 4 halaman 291, Hal. 23 dari 28 hal. Put.No: 0778/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada inti pokoknya bahwa “Empat Kalangan Mazhab sesungguhnya meletaknya persyaratan hadhanah yang hampir seragam. Keseragaman itu bermuara pada upaya mengejawantahkan kemaslahatan tumbuh kembang anak dalam beberapa aspek yaitu untuk penjagaan akidah anak, jaminan tumbuh kembang mental anak, jaminan tumbuh kembang jasmani anak dan jaminan totalitas waktu/perhatian bagi anak;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan penetapan pemeliharaan anak dan menentukan siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan hak pemeliharaan anak manakala orang tuanya bercerai, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus diutamakan adalah demi kepentingan anak yang bersangkutan untuk dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan optimal, baik fisik, mental maupun akhlaknya, bukan berdasarkan kepentingan dan ego dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari segi penjagaan akidah, kemampuan materi, dari segi tumbuh kembang mental anak dan yang lainnya, baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai potensi yang sama dalam mendapatkan hak hadhanah atas anak, namun Majelis berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak dilakukan kegiatan bimbingan, perawatan dan pendidikan secara berkesinambungan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental spiritual maupun sosial. Secara fitrah seorang ibu mempunyai kelebihan dalam kelembutan, kesabaran dan kasih sayang dan secara emosional pada umumnya anak lebih dekat dengan ibunya sehingga sangat besar kemungkinannya pola pemeliharaan dan pengasuhan yang berkesinambungan tercapai apabila pemeliharaan dan pengasuhan diberikan kepada seorang ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap telah terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur (bukti T.3), kemudian terdapat fakta bahwa selama ini anak tersebut yang awalnya bersama Penggugat namun kemudian diambil paksa oleh Tergugat padahal anak masih dalam kondisi membutuhkan ASI dari Penggugat, terlebih saat anak tinggal bersama Tergugat, ketika Tergugat bekerja sebagai office boy di

Hal. 24 dari 28 hal. Put.No: 0778/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah dealer motor Yamaha di daerah Kota Metro anak berada di bawah pengasuhan nenek dan kakeknya yang juga sudah cukup repot dengan keberadaan seorang anak angkat yang juga masih balita yang otomatis kasih sayang untuk anak Penggugat dan Tergugat dari nenek dan kakeknya harus terbagi, maka Penggugat sebagai ibunya tidak terbukti sebagai ibu yang tidak bertanggung jawab disamping seyogyanya orang tuanyalah yang lebih berhak mengasuh bukan nenek atau kakek atau yang lainnya, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan aturan yang tersebut dalam Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alfaris Rafa Yulian, laki-laki, lahir di Kota Metro tanggal 20 Maret 2017 karena masih dibawah umur, patut untuk dikabulkan dengan ditetapkan sebagai hak Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alfaris Rafa Yulian berada di bawah hadhanah Penggugat sebagai ibunya, Tergugat selaku ayah kandungnya memiliki hak yang sama dengan Penggugat dalam hal mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dalam bentuk bertemu, bermain ataupun sekedar mengajak anak jalan-jalan yang kesemuanya dimaksudkan untuk kepentingan anak itu sendiri, dengan tetap memperhatikan kondisi dan kemauan anak selama tidak mengganggu hak personal anak yang bersangkutan dengan sepengetahuan dan seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang juga menginginkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Alfaris Rafa Yulian berada di bawah hadhanah Tergugat, Majelis mempertimbangkan bahwa anak tersebut meskipun senyatanya telah tinggal dan diasuh oleh Tergugat di rumah orang tua Tergugat namun karena anak masih di bawah umur dan masih membutuhkan ASI dari ibunya dan senyatanya anak sering ditinggal bekerja oleh Tergugat dan pengasuhannya diserahkan kepada nenek dan kakeknya yang juga memiliki anak angkat yang masih di bawah umur yang tentu saja kasih sayang dari nenek dan kakek tidak bisa sepenuhnya dirasakan oleh anak Penggugat dan Tergugat karena terbagi dengan adanya anak angkat, maka

Hal. 25 dari 28 hal. Put.No: 0778/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Tergugat mengenai hak hadhanah anak yang bernama Alfaris Rafa Yulian agar diberikan kepada Tergugat ditolak;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Penggugat sebagai pihak yang mengasuh dan memelihara seorang anak yang bernama Alfaris Rafa Yulian bin Beni Yulianto dan berdasarkan fakta di persidangan ternyata anak tersebut berada dalam pengawasan dan kekuasaan Tergugat maka untuk kepastian hukum Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat, untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
1. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Beni Yulianto bin Mualip**) terhadap Penggugat (**Maria Setia Wati binti Achmad Jaef**);
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **Alfaris Rafa Yulian bin Beni Yulianto**, laki-laki, lahir di Kota Metro pada tanggal 20 Maret 2017 berada di bawah hadhanah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang tersebut pada amar poin 3 (tiga) kepada Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp651.000,- (*enam ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari **Selasa** tanggal **27 Agustus 2019** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **26 Dzulhijjah 1440 Hijriyah**, oleh **Erna Resdya, S.H.I., M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.** dan

Hal. 26 dari 28 hal. Put.No: 0778/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liza Roihanah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jhoni Firmansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat, di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.

Erna Resdya, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota II,

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Jhoni Firmansyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Proses	Rp.	50.000,-
Panggilan	Rp.	555.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Meterai	Rp.	6.000,-

Hal. 27 dari 28 hal. Put.No: 0778/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH Rp. **651.000,-** (*enam ratus lima puluh satu ribu rupiah*)

Hal. 28 dari 28 hal. Put.No: 0778/Pdt.G/2019/PA.Sdn.